



P U T U S A N

Nomor 83/PDT/2018/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

TITA ENGGAR SARI, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Karyawan, ber- alamat di Jalan Pulomas Barat VG No.19 RT.006/RW.011 Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Pulogadung Jakarta Timur, diwakili Kuasa Hukumnya:**LISTYO WISMONO, SH.** Advokat dan Pengacara pada Kantor Advokat "**Listyo Wismono**" beralamat di Jalan Buaran Raya No.2 Duren Sawit, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Mei 2017, selanjutnya disebut **PEMBANDING** semula **TERGUGAT** ;

MELAWAN :

Drs. MARJONO, M.Soc.,Sc., Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS), beralamat di Jalan Pulomas Barat VG No.19 RT.006/RW.011 Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur, diwakili Kuasa Hukumnya : **YULIATI HALIM,SH.,MSi.** Dan **TONI PASARIBU, SH.,MM**, Para Advokat dan Pengacara pada Law Office **YULIATI HALIM,SH.MSi & ASSOCIATES**, beralamat di Pulo Kecil No.27E. RT.002/RW.009, Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, 14350, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 17 Nopember 2017, selanjutnya disebut **TERBANDING** semula **PENGGUGAT** ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 83/PEN/PDT/2018/PT.DKI., tanggal 6 Pebruari 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 29 Maret 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 31 Maret 2017 dengan Reg.No.130/Pdt.G/2017/ PN.Jkt.Tim.

Halaman 1 Putusan Nomor : 83/PDT/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perbaikan surat gugatan tertanggal 13 Juni 2017 telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

- Bahwa alasan-alasan Penggugat mengajukan Gugatan Pembatalan Pengangkatan Anak ini adalah berdasarkan fakta-fakta aktual dan otentik yang dapat dijabarkan sebagai berikut:
- 1. Bahwa pada tanggal 18 Maret 1991 Penggugat telah menerima Putusan Penetapan Pengangkatan Anak yang bernama **TITA ENGGARSARI** *in casu* Tergugat, anak adik ipar Penggugat (adik kandung almarhumah Istri Penggugat, alm **Purwaningtyas**) yang pada saat itu berusia sekitar 8 (delapan) tahun di Pengadilan Negeri Fak Fak Papua Barat dengan Register Perkara Nomor 12.Pdt/F/1991/PN.F.;
- 2. Bahwa setelah menerima pengangkatan anak tersebut Penggugat dengan penuh tanggung jawab, merawat, mengasuh dan memberikan pendidikan yang layak sampai program Sarjana dengan fasilitas sarana yang cukup dengan disertai kasih sayang yang tulus ;
- 3. Penggugat selalu hidup bersama Tergugat dimanapun Penggugat bertugas atau sedang tugas belajar baik di dalam negeri maupun ke luar negeri, dan saat bertugas di Jakarta Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di tempat kediaman Penggugat di Jalan Pulomas Barat VG No.19 RT.006/ RW.011 Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur. Dan selama kurun waktu tersebut Penggugat sangat senang dan bahagia dengan adanya pengangkatan anak tersebut karena Penggugat dapat mencurahkan kasih sayangnya terhadap Tergugat;
- 4. Bahwa ketika Tergugat melangsungkan perkawinan dengan pria pilihannya pun Penggugat yang menanggung segala dan seluruh biaya yang timbul dalam acara pelaksanaan perkawinan tersebut. Dan setelah Tergugat menikah Tergugat tetap tinggal bersama-sama dengan suaminya di tempat kediaman Penggugat hingga Tergugat dikaruniai seorang putera;
- 5. Bahwa Tergugat dan suami Tergugat sama-sama bekerja dan memiliki penghasilan yang cukup guna memenuhi kebutuhan hidup keluarga Tergugat dan Penggugat pun tidak pernah membebani Tergugat untuk berkontribusi terhadap kebutuhan hidup rumah tangga Penggugat hingga Penggugat memasuki masa usia pensiun dan faktanya memang Tergugat tidak pernah mau berkontribusi terhadap kebutuhan hidup rumah tangga Penggugat padahal sesungguhnya Tergugat mengetahui secara pasti kalau Penggugat sudah pensiun dan sudah tidak memiliki penghasilan yang lebih lagi seperti dulu (Penggugat hanya mendapat uang pensiun saja di setiap bulannya);

Halaman 2 Putusan Nomor : 83/PDT/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada tanggal 1 Januari 2016 isteri Penggugat (Ibu angkat Tergugat) meninggal dunia karena sakit, kemudian Penggugat mempunyai rencana mencari pendamping hidup. Atas rencana Penggugat, saat itu Tergugat menunjukkan sikap yang tidak simpatik dan tidak setuju, padahal Tergugat dalam kesehariannya tidak pernah menunjukkan sikap untuk membantu dan merawat Penggugat atau orang tua angkatnya yang sudah berusia lanjut;
7. Bahwa kemudian Tergugat dan suaminya merasa tidak nyaman tinggal bersama Penggugat di jalan Pulomas Barat V G No.19 RT.006/RW.011 Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur, kemudian memutuskan untuk pindah ke rumah Tergugat yang berada di Cibubur. Setelah Tergugat pindah ke Cibubur Tergugat sudah tidak pernah lagi menghubungi dan menemui Penggugat baik datang langsung ke rumah Penggugat maupun menghubungi Penggugat melalui Telepon/HP/ SMS/ WA/Email/Surat lainnya dan bahkan pada saat Hari Natal dan Tahun Baru pun Tergugat tidak pernah datang bersilahtu- rahmi kepada Penggugat apalagi memberikan salam ucapan Selamat Natal dan Selamat Tahun Baru kepada Penggugat;
8. Bahwa Penggugat telah mencoba berulang kali berkomunikasi dengan Tergugat melalui media komunikasi yang ada namun tidak pernah dibalas dan/atau ditanggapi oleh Tergugat dan sepertinya Tergugat juga sudah melupakan Penggugat sebagai orang tua angkatnya yang nyata-nyata selama ini telah mengasuh, mendidik, membiayai dan membesarkan Tergugat. Dan Tergugat juga sudah tidak pernah lagi memberikan perhatian dan menghargai Penggugat sebagai orang tua angkatnya dan Tergugat sama sekali sudah tidak ada lagi keinginan untuk mengetahui keberadaan dan/atau keadaan kondisi kesehatan Penggugat yang mana saat ini Penggugat sedang dalam masa perawatan dan pemulihan mandiri pasca serangan penyakit stroke yang pernah Penggugat derita;
9. Bahwa berdasarkan Pasal 46 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni mengenai Hak dan Kewajiban Orang Tua dan Anak, telah ternyata cukup bukti bahwa Tergugat selayaknya sebagai seorang anak sudah tidak lagi mentaati, menghargai dan menghormati Penggugat sebagai orang tuanya. Oleh karena itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur Cq. Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini berkenan untuk menerima dan mengabulkan Gugatan Pembatalan Pengangkatan Anak dan selanjutnya menyatakan bahwa Pengangkatan Anak antara Penggugat dan Tergugat adalah batal dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 3 Putusan Nomor : 83/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur Cq. Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Pembatalan Pengangkatan Anak oleh Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan dan Menyatakan Pembatalan Pengangkatan Anak yang bernama TITA ENGGARSARI yang dilahirkan di Surabaya pada tanggal 15 Februari 1983 berdasarkan Putusan Penetapan Pengadilan Negeri Fak Fak Papua Barat Register Perkara Nomor 12.Pdt/F/1991/PN.F.;
3. Mengembalikan status Penggugat dan Tergugat seperti keadaan semula sebelum adanya Pengangkatan Anak berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Fak Fak Papua Barat Register Perkara Nomor 12.Pdt/F/1991/PN.F.;
4. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum;

Namun apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur Cq. Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang bahwa terhadap surat gugatan tersebut, dipersidangan Kuasa Penggugat mengajukan surat perbaikan gugatan tertanggal 13 Mei 2017 sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan ini mengajukan Perbaikan Gugatan Pembatalan Pengangkatan Anak atas Penetapan Adopsi/Pengangkatan Anak, Nomor: 12/Pdt/P/1991/PN.F.Tertanggal 18 Maret 1991;

Adapun Perbaikan Gugatan **PENGGUGAT** adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada uraian dalil gugatan halaman 1 semula tertulis pada tanggal 18 Maret 1991 Penggugat telah menerima ... dst. Selanjutnya diperbaiki menjadi Penggugat pada tanggal 15 Juli 1978 di Surabaya telah melangsungkan pernikahan secara sah dengan seorang perempuan yang bernama **PURWANINGTYAS**, berdasarkan Surat Perkawinan Nomor.235/1978, tanggal 25 November 1978; yang tidak tidak dikaruniai anak/keturunan. Dan pada tanggal 18 Maret 1991 Penggugat telah menerima Putusan Pengangkatan anak dari Pengadilan Negeri Fakfak Register perkara No.12Pdt/F/1991/PN.F bernama : Tita Enggarsari in cassu Tergugat dilahirkan pada tanggal 15 Februari 1983, dari Perkawinan sah antara suami istri bernama : Ahmad Yanis dan Herawati (adik ipar), berdasarkan Surat Pernyataan Penyerahan Anak tanggal 11 Maret 1991;
2. Bahwa uraian angka 3 halaman 1 semula tertulis “ Bahwa Penggugat selalu hidup bersama Tergugat dimanapun Penggugat bertugas atau sedang tugas belajar.....

Halaman 4 Putusan Nomor : 83/PDT/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dst. Selanjutnya diperbaiki menjadi Bahwa sejak itu Penggugat dan Istri (Purwaningtyas) berserta anak angkatnya Tergugat Tita Enggarsari tinggal bersama di rumah Penggugat dan istri di Jakarta Jalan Pulo Mas Barat VG No.19 RT.006/RW.011, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur, dan kemanapun Penggugat bertugas kerja Tergugat selalu ikut bersama dan tinggal bersama hingga Tergugat menginjak usia remaja dan sampai usia dewasa, terpenuhi semua kebutuhan hidupnya hingga sampai menyelesaikan pendidikan ditingkat Universitas, hingga kini sudah bekerja;

3. Bahwa uraian angka 6 halaman 2 semula tertulis Bahwa pada tanggal 1 Januari 2016 istri Penggugat (ibu angkat Tergugat) meninggal dunia karena sakit....dst. Selanjutnya diperbaiki menjadi : Bahwa pada tanggal 1 Januari 2016 Istri (Purwaningtyas) Penggugat meninggal dunia karena sakit (ibu angkat Tergugat), selama ini Tergugat tidak pernah membantu biaya pengobatan, perawatan sampai pemakaman. Dan Tergugat juga kurang menunjukkan rasa kasih seorang anak kepada orang tua adopsinya/orangtua angkatnya yang sudah berusia lanjut itu. Penggugat bahkan saat sakit dalam kesehariannya Tergugat tidak pernah bersikap simpatik membantu dan merawat Penggugat dan merawat Penggugat selaku orang tua adopsi/angkatnya yang selama ini merawat dan membesarkannya dengan kasih dan sayang yang tulus sebagai orang tua;
4. Bahwa uraian angka 9 dilengkapi dengan pasal-pasal, bahwa berdasarkan:

Pasal 46 ayat (1) Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni mengenai Hak dan Kewajiban orang tua dan anak, telah ternyata cukup bukti bahwa Tergugat selayaknya sebagai anak sudah tidak lagi mentaati.menghargai dan menghormati Penggugat sebagai manalayaknya kepada orangtua.,

- Bahwa berdasarkan Pasal 46 (1) dan (2) Undang undang No.1. Tahun 1974, Tentang Perkawinan, berbunyi :

1. Anak Wajib Menghormati orangtua dan mentaati kehendak mereka yang baik;
2. Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orangtua dan keluarga dalam garis lurus keatas, bila mereka itu memerlukan bantuannya.

- Bahwa berdasarkan Pasal 45 Undang-undang Nomor.1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, berbunyi :

Bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka dengan sebaik-baiknya, sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri,

Halaman 5 Putusan Nomor : 83/PDT/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban ini berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua itu putus. “

Selaku orang tua Adopsi Penggugat sudah memenuhi kewajibannya terhadap Anak yang sudah diadopsinya sesuai dengan aturan Undang undang yang berlaku;

Bahwa Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2004, Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Undang-Undang PKDRT) , berbunyi :

KEWAJIBAN ANAK YANG TELAH DEWASA UNTUK MEMELIHARA ORANGTUANYA ,

- Bahwa setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. “
- Bahwa selaku Anak yang di Adopsi Tergugat selama ini tidak ada dan tidak pernah berbakti kepada Penggugat yang sudah mengadopsinya dengan penuh kasih dan sayang yang tulus dan sudah memenuhi semua kebutuhan hidup Tergugat;

Berdasarkan pada Uraian Petitum halaman 2 sampai dengan 3 akan diperbaiki menjadi sebagaimana diuraikan dibawah ini:

1. Mengabulkan Gugatan **PENGGUGAT** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan **Batal** secara hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum atas Penetapan Nomor:12/Pdt/F/1991/PN.F. tanggal 18 Maret 1991, atas nama **TITA ENGGARSARI** selaku anak Adopsi/Anak Angkat secara Hukum;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk mencatat dan mendaftarkan Pembatalan Adopsi/Pengangkatan Anak pada Catatan Sipil DKI Jakarta;
4. Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil DKI Jakarta untuk Menerbitkan Akta Pembatalan Adopsi/Pengangkatan anak terhadap anak yang bernama **TITA ENGGARSARI**;
5. Menghukum **TERGUGAT** untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini;

Atau, Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (EX AEQUO ET BONO);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertulis tertanggal 20 Juni 2017 sebagai berikut :

1. Bahwa sejak berusia 4 tahun, **Tita Enggar Sari** (Tergugat) sudah mulai diasuh oleh Bapak Marjono (Penggugat) dan Ibu Purwaningtyas (istri Penggugat),

Halaman 6 Putusan Nomor : 83/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian setelah Tergugat berusia 8 tahun, Penggugat mengajukan pengangkatan anak ke Pengadilan Negeri Fakfak;

2. Bahwa sudah selayaknya Penggugat sebagai orang tua, mengasuh, membesarkan, memberikan pendidikan bahkan menanggung biaya perkawinan Tergugat. Siapapun yang menjadi orang tua (tidak hanya Penggugat) sudah pasti akan melakukan hal-hal tersebut diatas;
3. Bahwa semasa istri Penggugat (ibu angkat Tergugat) masih hidup, Tergugat selalu memberikan bantuan sesuai kemampuan Tergugat sebagai karyawan di perusahaan swasta. Bahkan Tergugat telah sepakat dengan suami Tergugat, untuk setiap bulannya menyisihkan sebagian gajinya untuk diberikan kepada orang tua masing-masing;
4. Bahwa sejak Tergugat diangkat menjadi anak angkat, hubungan antara Tergugat dan Penggugat serta istri Penggugat sangat rukun, bahagia, harmonis serta tidak pernah ada selisih paham. Namun beberapa minggu setelah istri Penggugat meninggal dunia (1 Januari 2016), hubungan Penggugat dan Tergugat menjadi terganggu;
5. Bahwa beberapa hari setelah upacara 40 hari meninggalnya istri Penggugat, perilaku dan tindakan Penggugat mulai berubah. Penggugat sering tidak pulang ke rumah tanpa alasan yang jelas dan yang sangat memalukan, Penggugat telah membawa wanita ke rumah dan diajak tidur bersama di kamar tidur ibu angkat Tergugat. Perasaan Tergugat sangat terpukul dan malu mendengarkan pembicaraan para tetangga terhadap tindakan Penggugat yang tidak mengenal tata kesopanan dalam hidup berumah tangga maupun bertetangga. Perlu dipertanyakan, apakah tindakan Penggugat tersebut baik dan sudah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 46 (1) Undang-Undang Nomor.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
6. Bahwa semenjak Penggugat membawa wanita dan tidur di kamar ibu angkat Tergugat, hubungan Tergugat dan Penggugat mulai tidak harmonis dan suasana sangat tidak nyaman dan tegang. Puncaknya pada tanggal 10 Mei 2016, Tergugat dipanggil oleh Penggugat, Penggugat mengatakan :...."bilamana kamu tidak suka dengan kondisi seperti ini, silahkan keluar dari rumah ini".
7. Pada tanggal 13 Mei 2016, Tergugat dan Suami Tergugat berpamitan secara baik kepada Penggugat untuk meninggalkan rumah di Pulo Mas tersebut. Terlihat dengan jelas, bahwa Penggugat memilih wanita yang belum lama dikenalnya daripada Tergugat yang sudah diasuhnya selama puluhan tahun;
8. Bahwa menurut Tergugat, selama ini Tergugat telah merawat Penggugat dengan baik, namun tentunya tidak bisa maksimal, mengingat Tergugat sehari-hari harus bekerja dan setelah pulang harus merawat anak kandung

Halaman 7 Putusan Nomor : 83/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yang masih balita. Selain itu, setelah ibu angkat Tergugat meninggal dunia hingga tergugat diusir Penggugat dari rumah Pulo Mas, Penggugat tidak pernah sakit serius sehingga tidak memerlukan penanganan khusus;

9. Bahwa semenjak Tergugat diusir oleh Penggugat, Tergugat menenangkan diri dahulu, mengingat hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa Tergugat masih sakit hati melihat wanita lain tidur di kamar ibu angkat Tergugat. Bagi Tergugat, kamar itu sakral dan menjadi tempat bersejarah bagi kehidupan Tergugat, namun dengan mudahnya dikotori oleh Penggugat dan wanita tersebut.
- b. Bahwa karena sesuatu hal, pada tanggal 17 Juni 2016 anak angkat Penggugat yang lain, bernama Raditya Bagaswara umur 14 tahun, telah dikembalikan oleh Penggugat kepada orang tua kandungnya di Surabaya.
- c. Sebegitu pentingnya wanita tersebut di depan Penggugat, sehingga Penggugat rela mengorbankan 2 anak angkat yang sudah diasuhnya selama berpuluh puluh tahun.
- d. Bahwa selain itu, Tergugat juga merasa khawatir kalau diminta tanda tangan untuk persetujuan penjualan rumah di Pulo Mas. Hal ini mengingat sejak bulan Februari 2017 (Setelah Penggugat menikah dengan wanita tersebut), ternyata rumah tersebut sudah diiklankan untuk dijual oleh Penggugat tanpa sepengetahuan Tergugat.

10. Bahwa sesuai dengan kapasitas dan kemampuan Tergugat, selama ini Tergugat telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 46 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, maupun Undang-Undang No. 23 Tahun 2004, dan itu tidak terbatas kepada Penggugat tapi juga kepada istri Penggugat sewaktu beliau masih hidup;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan ini Tergugat mohon agar Yth. Majelis Hakim Memeriksa Perkara, memeriksa dan memutuskan sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini dapat diputus dengan seadil-adilnya;

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 130/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Tim., tanggal 26 September 2017, yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum Penetapan Nomor 12 /PDT/P/1991/PN.F. tanggal 18 Maret 1991 tersebut;

Halaman 8 Putusan Nomor : 83/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Penggugat untuk mengirimkan/menyerahkan Salinan Putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Khusus Ibukota Jakarta agar mencatatkan pembatalan pengangkatan anak (adopsi) atas nama **TITA ENGGARSARI** berdasarkan Penetapan Nomor 12/PDT/P/1991/ PN.F. tanggal 18 Maret 1991 pada Register Akta Pencatatan Sipil dan menerbitkan Akta Pencatatan Sipil tentang pembatalan pengangkatan anak (adopsi) atas nama **TITA ENGGARSARI** berdasarkan Penetapan Nomor 12/PDT/P/1991/PN. F tanggal 18 Maret 1991 tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini berjumlah Rp.516.000,- (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Membaca berturut-turut :

1. Risalah pernyataan permohonan banding Nomor 97/Tim/X/2017-AP Jo. Nomor 130/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Tim yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur, menerangkan bahwa Tergugat pada tanggal 5 Oktober 2017, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 26 September 2017, Nomor : 130/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Tim tersebut ;
2. Relas pemberitahuan banding yang dibuat oleh Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Timur, menerangkan bahwa pada tanggal 11 Oktober 2017 kepada Terbanding semula Penggugat telah diberitahukan adanya permohonan banding tersebut;
3. Memori banding tertanggal 27 Nopember 2017, yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 27 Nopember 2017;
4. Relas Pemberitahuan Penyerahan memori Banding yang dibuat oleh Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Timur, menerangkan bahwa pada tanggal 4 Desember 2017 kepada Terbanding semula Penggugat telah diberitahukan adanya memori banding tersebut;
5. Kontra memori banding tertanggal 17 Nopember 2017, yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat melalui kuasanya, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 13 Desember 2017, telah diserahkan salinan resminya kepada Pembanding semula Tergugat pada tanggal 22 Desember 2017;
6. Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita/Jurusita Pengganti, yang menerangkan bahwa pada masing-masing tanggal 4 Desember 2017 kepada Pembanding semula Tergugat dan kepada

Halaman 9 Putusan Nomor : 83/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding semula Penggugat, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dengan demikian permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat di dalam Memori Bandingnya mengemukakan bahwa Pembanding semula Tergugat keberatan dengan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur, mengingat ada kesalahan dalam peristiwa hukum dan Majelis Hakim cenderung lebih banyak mempertimbangkan kepentingan Terbanding semula Penggugat;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut, selanjutnya Terbanding semula Penggugat mengajukan kontra memori banding yang pokoknya menyatakan tentang tidak terbuktinya dalil-dalil Pembanding dan tentang tepatnya pertimbangan hukum dan fakta hukum Majelis Hakim tingkat pertama yaitu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memutus perkara Nomor 130/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Tim;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan mempelajari serta meneliti berkas perkara Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Nomor 130/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Tim., tanggal 26 September 2017, baik dalil-dalil Penggugat/Terbanding, jawaban Tergugat/Pembanding, alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak yang berpekara di depan persidangan serta pertimbangan hukum pendapat dan kesimpulan dalam putusan Pengadilan Negeri tersebut, dihubungkan dengan memori banding dan kontra memori banding, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan risalah banding sebagaimana tersebut diatas dihubungkan dengan pertimbangan hukum dari majelis Hakim tingkat pertama, Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang dimohonkan banding tersebut berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa ketidak harmonisan antara Penggugat dengan Tergugat diakibatkan oleh perbuatan Penggugat sendiri, yang sebelum menikah dengan perempuan tersebut, telah memasukkan kerumah dan bermalam sudah tidur bersama di rumah mendiang isterinya (ibu angkat di rumah Tergugat) dan perbuatan tersebut telah bertentangan dengan nilai-nilai agama dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat;

Halaman 10 Putusan Nomor : 83/PDT/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa secara lisan ataupun melalui via WA kepada Tergugat, Penggugat menulis “ya” silahkan pindah kalau tidak nyaman daripada di rumah tidak ada komunikasi dan mencekam;
- Dengan kenyataan tersebut maka Tergugat keluar dari rumah bersama suami dan anaknya;
- Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dia tidak lagi diurusi oleh Tergugat walaupun dalam keadaan sakit stroke, hal ini tidak disertai dengan keterangan dokter;

Menimbang, bahwa alasan yang didalilkan oleh Penggugat tidaklah merupakan alasan pencabutan/pembatalan pengangkatan anak, karena apa yang dilakukan Tergugat adalah semata-mata perasaan seorang anak angkat yang telah dibesarkan serta dididik sampai dewasa dan telah mendapat pekerjaan yang layak, adalah sebagai ungkapan perasaan seorang anak yang menganggap seperti orang tua kandungnya sendiri, dan tidak bertentangan dengan pasal 46 Undang Undang Perkawinan Nomor 1/1974;

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat gugatan dari Penggugat dinyatakan ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa bertolak dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 130/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Tim tanggal 26 September 2017 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, dengan mengadili sendiri seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat semula Terbanding dinyatakan ditolak seluruhnya, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan Untuk Jawa dan Madura, Pasal-pasal KUHPdata, Ketentuan-Ketentuan HIR dan peraturan perundang-undangan lainnya berhubungan;

MENGADILI

- I. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat ;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Nomor 130/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Tim., tanggal 26 September 2017, yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan gugatan Terbanding semula Penggugat ditolak seluruhnya;

Halaman 11 Putusan Nomor : 83/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari: RABU tanggal 11 APRIL 2018 oleh kami H.A. SANWARI, HA, SH.,MH Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis, HANIZAH IBRAHIM M, SH.,MH dan I NYOMAN SUTAMA, SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis yang berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 83/PEN/PDT/2018/PT.DKI. tanggal 6 Pebruari 2018 ditunjuk sebagai Hakim Majelis untuk mengadili perkara ini pada Pengadilan Tingkat Banding, putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari KAMIS tanggal, 12 APRIL 2018 beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh SURATNO, SH.,MH, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS HAKIM

HANIZAH IBRAHIM M, SH.,MH

H. A. SANWARI,HA, SH.,MH

I NYOMAN SUTAMA, SH.,MH

PANITERA PENGGANTI

SURATNO, SH.,MH

Rincian Biaya Banding

1	Biaya Materai	:	Rp. 6000,00
2	Biaya Redaksi	:	Rp. 5.000,00
3	Biaya Pemberkasan	:	Rp. 139.000,00
	Jumlah	:	Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah)

Halaman 12 Putusan Nomor : 83/PDT/2018/PT.DKI